

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA ISI  
PERJANJIAN KERJA SAMA DISEBABKAN OBJEK  
BARANG MENJADI BARANG MILIK NEGARA  
(Studi Putusan MA Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ISMUHA  
NPM : 1306200278**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ISMUHA  
**NPM** : 1306200278  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA ISI PERJANJIAN KERJASAMA DISEBABKAN OBJEK BARANG MENJADI BARANG MILIK NEGARA (Studi Putusan MA Nomor 3447 K/Pdt/2016)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siagap, Cerdas dan Tanggung*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ISMUHA  
NPM : 1306200278  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA ISI PERJANJIAN KERJASAMA DISEBABKAN OBJEK BARANG MENJADI BARANG MILIK NEGARA (Studi Putusan MA Nomor 3447 K/Pdt/2016)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0116036701

Pembimbing II

**RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**  
NIDN: 0004127204



*Siapa, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ISMUHA  
NPM : 1306200278  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA ISI PERJANJIAN KERJASAMA DISEBABKAN OBJEK BARANG MENJADI BARANG MILIK NEGARA (Studi Putusan MA Nomor 3447 K/Pdt/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 05 Maret 2018

Pembimbing I

IRFAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0116036701

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H  
NIDN: 0004127204

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismuha  
NPM : 1306200278  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA ISI PERJANJIAN KERJASAMA DISEBABKAN OBJEK BARANG MENJADI BARANG MILIK NEGARA (Studi Putusan MA Nomor 3447 K/Pdt/2016)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



ISMUHA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ISMUHA  
NPM : 1306200278  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA ISI PERJANJIAN KERJA SAMA DISEBABKAN OBJEK BARANG MENJADI BARANG MILIK NEGARA (STUDI PUTUSAN MA NO 3447 K/Pdt/2016)

PEMBIMBING I : IRFAN,S.H.,M.Hum  
PEMBIMBING II : RACHMAD ABDUH,SH.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
22-3-2018	Pengserahan Skripsi		
28-3-2018	Metode Penelitian, L.B.		
29-3-2018	tema skripsi		
30-3-2018	Perbaiki skripsi		
31/3-2018	Perbaiki skripsi		
1/4/2018	perbaiki skripsi		
2/4/2018	perbaiki skripsi		
3/4/2018	perbaiki skripsi		
5/3/2018	@@ orijinal		

Diketahui Dekan

*IDA HANIFAH, SH., M.H.*

IDA HANIFAH, SH., M.H

Pembimbing I

*IRFAN, S.H., M.H.*

IRFAN, S.H., M.Hum

Pembimbing II

*RACHMAD ABDUH, SH., M.H.*

RACHMAD ABDUH, SH., M.H

## ABSTRAK

### **Kajian Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Isi Perjanjian Kerja Sama Disebabkan Objek Barang Menjadi Barang Milik Negara ( Studi Putusan MA Nomor 344k/Pdt/2016 )**

**Ismuha  
1306200278**

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 BW yaitu, suatu perbuatan untuk saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang harus sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Tujuan metode penelitian untuk mengetahui permasalahan dilihat dari hukum secara normatif menurut undang-undang maupun buku-buku hukum.

Hasil penelitian, akibat hukum berubahnya objek menjadi barang milik Negara dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/Pdt/ 2016 adalah hapusnya perikatan dalam perjanjian tersebut atau pemenuhan prestasi dalam perjanjian tidak dijamin oleh hukum. Bentuk wanprestasi Yayasan Krida Caraka Bumi dengan PT. Vero Baja Utama adalah tidak melakukan apa yang yang disanggupi akan dilakukannya yaitu kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat 1.128.414 kg dari 7500 ton yang disanggupin dalam perjanjian terhadap PT. Vero Baja Utama berdasarkan surat perjanjian kerja sama nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 3447 k/ Pdt/2016 bahwa Yayasan Krida Caraka Bumi dengan PT. Vero Baja Utama tidak dikenakan tanggung jawab untuk memenuhi prestasi untuk melanjutkan kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua, tidak adanya tanggung jawab ganti rugi Yayasan Krida Caraka Bumi terhadap PT. Vero Baja Utama karena tidak terdapat suatu bukti kesalahan yang mengakibatkan kerugian PT. Vero Utama Baja.

Kata kunci : Perjanjian Kerja Sama, Objek Barang Menjadi Barang Milik Negara

## KATA PENGANTAR



*Assalammual'aikum, Wr.Wb.*

Puji dan Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Isi Perjanjian Kerja Sama Disebabkan Objek Barang Menjadi Milik Negara(Studi Putusan MA Nomor 3447 k/Pdt/2016) ‘**

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada “Ayahanda Shabri khas dan Ibunda Irawati”.Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Irfan , S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Kepada ayahanda Sabri kas dan ibunda tercinta Irawati terima kasih atas ketulusan yang diberikan kepadaku dan berkat doa-doa ayah dan ibu saya bisa menyelesaikan kewajiban saya.

8. Kepada abangda Asdal Saputra dan kakanda Elvira Susanti beserta suami Tengku Irsan Prakarsa, maupun adinda Afri Ramawati yang telah memotifasi penulis selama ini.
9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013, khususnya Yuda Pranata CSH, Dian Azhari SH., Rahmat Harahap SH., Sutan Raja Harahap SH., Arwinsyah Saputra, Andi Ahmad Naser, Nazir adnan, Herdi Gondrong, Said Efendi, Samsul Rizal dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, 05 April 2018

Penulis  
  
Ismuha

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat Penelitian .....	6
2. Sumber Data Penelitian .....	7
3. Alat Pengumpulan Data .....	8
4. Analisa Data .....	8
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Perjanjian .....	10
1. Pengertian Perjanjian .....	10
2. Syarat Sah Perjanjian.....	12
3. Asas-asas Perjanjian .....	14
B. Perjanjian Kerja Sama .....	31
C. Barang Milik Negara .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>

A. Akibat Hukum Merubahnya Objek Barang Dalam Perjanjian Menjadi Barang Milik Negara.	40
B. Bentuk Wanprestasi Yayasan Krida Cakra Bumi Dengan PT. Vero Baja Utama Berdasarkan Kasus Mahkamah Agung Nomor 3447 K/Pdt/2016 .....	48
C. Tanggung Jawab Yayasan Krida Caraka Bumi Dengan PT. Vero Baja Utama Akibat Objek Barang Dalam Perjanjian Menjadi Barang Milik Negara Berdasarkan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 K/Pdt/2016 .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>1</sup> Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.

Kegiatan kerja sama dalam suatu usaha dalam prakteknya dilakukan dalam suatu perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama tersebut dibuat suatu perjanjian tertulis yang isinya menerangkan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kerja sama. Suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis disebut kontrak.<sup>1</sup> Kata kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract* yang berarti perjanjian. kontrak atau perjanjian sangat bermanfaat sebagai pegangan, pedoman, dan alat bukti bagi para pihak pembuatnya. Adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan mencegah terjadinya perselisihan, karena semua perjanjian sudah diatur dengan jelas sebelumnya. Kalaupun terjadi perselisihan, perjanjian tertulis membantu upaya penyelesaiannya. Selain itu, kontrak atau perjanjian tertulis yang baik dapat memberikan jaminan dan

---

<sup>1</sup> Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, halaman 1.

kepastian yang besar kepada para pihak, sehingga membantu kelancaran pelaksanaan.

Faktor penyebab yang menjadi faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena kebebasan berkontrak.<sup>2</sup> Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah fungsi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan hak milik sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Janji (*promise*) dikonsepsikan sebagai perwujudan niat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuai dengan cara yang ditentukan, sehingga para pihak membenarkan apa yang telah dilakukan. Sedangkan isi janji, yaitu dimana salah satu pihak melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lainnya mengakuinya atau janji untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui terdapat dua pihak yang terikat dalam kontrak, yaitu: *promisor*; dan *promisee*. *Promisor*, yaitu orang yang melaksanakan atau menyampaikan atau menawarkan kehendak atau niatnya, sedangkan *promisee*, yaitu orang yang ditujukan terhadap kehendak atau

---

<sup>2</sup> Salim H.S. 2015. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 35.

<sup>3</sup> Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 35.

<sup>4</sup> Frans Satriyo Wicaksono, 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, halaman 1.

niat tersebut. Sementara itu, bentuk kontrak yang dibuat oleh para pihak dapat dibedakan, antara lain: lisan, tertulis, dan perilaku para pihak.<sup>5</sup>

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu hal dari pihak lain. Dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya.<sup>6</sup> Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.. Suatu perjanjian adalah satu *recht handeling* artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum.<sup>7</sup> Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>8</sup> Suatu perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tahapan yaitu:

1. *Pracontractual*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mencakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
2. *Contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengikat kedua belah pihak;
3. *Post-contractual*, yaitu tahap pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang hendak diwujudkan melalui perjanjian tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 240.

<sup>6</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>7</sup> Moch. Chidir Ali, 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Madju, halaman 12.

<sup>8</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 1

<sup>9</sup> Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 16.

Konsep ini terdapat pada hukum perdata di Indonesia pada 1338 KUHPerdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Mariam Darus, terdapat asas-asal dalam perjanjian yaitu, sebagai berikut:<sup>10</sup>

Namun terdapat permasalahan terhadap kasus pada putusan mahkamah agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016, dimana dalam suatu perjanjian kerja sama yang sah sebelumnya namun objeknya dikemudian hari menjadi barang milik negara. Perjanjian kerja sama dalam putusan mahkamah agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 merupakan perjanjian kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat kurang lebih 7500 ton antara Yayasan Krida Caraka Bumi dan PT. Vero Baja Utama. Besi-besi tua perminyakan hindia belanda tersebut merupakan pipa-pipa besi yang tidak terpakai oleh PT. Pertamina. PT. Pertamina karena pipa-pipa besi tidak terpakai atau limbah besi tersebut oleh PT. Pertamina maka Yayasan Krida Cakara Bumi diberi ijin dalam mengepul besi-besi tua tersebut di wilayah PT. Pertamina daerah prambuluh. Yayasan Krida Cakara Bumi adalah Krida Caraka Bhumi yang merupakan yayasan dalam lingkungan Kementerian Pertambangan dan Energi/ESDM. Berdasarkan ijin tersebut Yayasan Krida Cakara Bumi melakukan kerja sama dalam pengepulan besi-besi tua tersebut dengan PT. Vero Baja Utama. Yayasan Krida Cakara Bumi dengan PT. Vero Baja Utama untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut maka membuat suatu surat perjanjian kerja sama dengan Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni

---

<sup>10</sup> Mariam darus. 2016. *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 82-89.

1998. Perjanjian kerja sama tersebut dikemudian hari tidak dilanjutkan oleh Yayasan Krida Cakara Bumi sebelum selesainya kerja sama pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat kurang lebih 7500 ton karena besi-besi tua perminyakan hindia belanda tersebut termasuk barang milik negara.terdapat permasalahan terhadap kasus pada putusan Mahkamah Agung dimana dalam suatu perjanjian kerja sama yang sah sebelumnya objeknya dikemudian hari menjadi barang milik negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti, perjanjian kerja sama yang dipenuhinya isi perjanjian karena objek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama menjadi barang milik negara berdasarkan putusan putusan mahkamah agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Kajian Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Isi Perjanjian Kerja Sama Disebabkan Objek Barang Menjadi Barang Milik Negara (Studi Putusan MA Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum berubahnya objek barang menjadi barang milik negara Dalam Perjanjian ?
- b. Bagaimana bentuk wanprestasi PT. Vero Baja Utama dengan Yayasan Krida Caraka Bumi ?

- c. Bagaimana tanggungjawab Yayasan Krida Caraka Bumi dengan PT. Vero Baja akibat objek barang menjadi barang milik negara?

## **2. Faedah Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan umum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang perlindungan terhadap perjanjian. maupun secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menabuh pemahaman dan masukan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum terkait dalam perjanjian perbaikan.

### **B. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi PT. Vero Baja dengan Yayasan Krida Cakara Bumi.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum berubahnya objek barang menjadi barang milik negara.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Vero Baja dengan Yayasan Krida Caraka Bumi akibat beralihnya status badan hukum

### **C. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, diperlukan suatu metode agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Metode penelitian diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Sifat Penelitian**

Metode penelitian hukum dalam penelitian **“Kajian Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Isi Perjanjian Kerja Sama Disebabkan Objek Barang Menjadi Barang Milik Negara”** adalah penelitian hukum normatif.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan tersebut.

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang di pakai dalam skripsi ini terdiri dari: KUHPdata, dan Putusan Nomor: 3447 K/Pdt/2016, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perjanjian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun petunjuk yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa data yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Data ini diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang *validitas* dan *realibilitasnya* sebab, hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian, Analisis data berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mendeskripsikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup>

#### D. Definisi Operasional

1. Kajian Hukum adalah mengkaji segala aturan keperdataan yang menjadi pedoman hubungan hukum perdata dalam suatu perjanjian.

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 248.

2. Perjanjian adalah persetujuan baik secara tertulis atau secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih di mana masing- masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama. Perjanjian dalam hukum perdata disebut juga perikatan.
3. Perjanjian kerja sama yang dimaksud adalah perjanjian untuk melakukan kegiatan kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda.
4. Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian Perjanjian Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan- perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (Black's Law Dictionary).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdak yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 31 mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih".1

Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pasal tersebut dapat perjanjian dapat diketahui bahwa suatu perjanjian apa bukan dilihat dari adanya suatu peristiwa seorang atau lebih yang mengingatkan dirinya kepada orang lain.

Perjanjian dilihat dari pihak yang bersepakatnya untuk memenuhi prestasi maka perjanjian terdapat dua jenis yaitu perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik adalah jika terjadinya suatu perjanjian, timbul kewajiban timbal balik di antara pihak. Singkatnya ada elemen tukar-menukar prestasi atau prestasi ada pada kedua belah pihak. Kriteria untuk menentukan kewajiban dari para pihak yang saling tergantung ditentukan oleh kewajiban pokoknya.<sup>13</sup> Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak, misalnya perjanjian hibah perjanjian penanggungan, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.<sup>14</sup>

Konsep ini terdapat pada hukum perdata di Indonesia pada 1338 KUHPerdota, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

---

<sup>12</sup> No Name, Melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/7088/4/BAB%20III.pdf> diakses 3 April 2018

<sup>13</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 54.

<sup>14</sup> Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 73.

## 2. Syarat sah perjanjian

Hubungan satu sama lain dalam masyarakat tidak bisa lepas dari Perjanjian. Perjanjian sering kita lakukan misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjameminjam dan sebagainya. Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan. Misal, penjual yang tidak menyerahkan barang jualannya kepada pembeli padahal pembeli sudah membeli dan membayar lunas. Jika demikian, Pembeli bisa menuntut pembeli agar menyerahkan barang yang sudah dibelinya itu.

Dari aspek hukumnya, perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHper).

Oleh karenanya setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan diategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.

Syarat-syarat tersebut dikenal dengan “**syarat sahnya perjanjian**” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dalam KUHPerdara dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syaraa objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

Syarat Pertama “Sepakat mereka yang mengikat sendiri” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dsb.

Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut: Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)

3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdara), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

Syarat Ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1). Misalnya, jual beli tanah dengan luas 500 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Merpati No 15 Jakarta Pusat yang berbatasan dengan sebelah utara sungai ciliwung, sebelah selatan Jalan Raya Bungur , sebelah timur sekolah dasar inpres, dan sebelah barat tempat pemakaman umum.

Syarat Keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.

Jika sudah memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini.<sup>15</sup>

### **3. Asas asas dalam Perjanjian**

---

<sup>15</sup> Op,Cit, Melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/7088/4/BAB%20III.pdf> diakses 3 April 2018

Mariam Darus, terdapat asas-asal dalam perjanjian yaitu, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Perjanjian yang sah adalah undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan istilah “semua” maka berlaku untuk semua perjanjian. Dengan istilah “sah” maka semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak.

2. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mempunyai kekuatan mengikat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas

---

<sup>16</sup> Mariam darus. 2016. *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 82-89.

yang penting dalam hukum perjanjian. kebebasan adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

### 3. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat Pasal 1320 KUHPerdara bahwa istilah “semua”. Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kepercayaan tersebut merupakan nilai etis yang bersumber dari moral.

### 4. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

### 5. Asas kekuatan mengikat

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

### 6. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.

#### 7. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kekuatan kepastian terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang para pihak.

#### 8. Asas moral

Asas moral terdapat pada Pasal 1339 KUHPerdara bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

#### Asas kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang harus sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara. Berdasarkan asas-asas tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian bahwa isi dalam perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak tersebut. Perjanjian juga dapat diketahui memiliki kekuatan kepastian hukum dan kekuatan mengikat. Isi dalam perjanjian haruslah sesuai dengan kepatutan dan moral.

Pembuatan suatu perjanjian tidak ada persyaratan formal atau suatu format tertentu dan dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan format yang baik. Namun terdapat syarat agar sahnyanya suatu perjanjian yang diatur berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

- a. Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan penipuan atau kekhilafan.
- b. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap.
- c. Suatu hal tertentu, menurut kuhperdata hal tertentu adalah:
  - 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (pasal 1333 kuhperdata);
  - 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (pasal 1332 kuhperdata).
- d. Sebab yang halal adalah sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (pasal 1335 kuhperdata).<sup>17</sup>

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*, Eksistensi dari suatu perjanjian

---

<sup>17</sup> Soeroso. 2011. *Perjanjian Di bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12-14.

ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensalia*, karena tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak pernah ada.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa syarat sahnya perjanjian adalah unsur *essensalia* suatu perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat salah satu sahnya perjanjian adalah kesepakatan. Berikut beberapa macam teori/ ajaran untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan, sebagai berikut:

- a. Teori Pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh yang menawarkan.
- c. Teori Pengetahuan, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>19</sup>

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian dapat disimpulkan bahwa isi kesepakatan perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Syarat kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang tidak

---

<sup>18</sup> Ketut Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

<sup>19</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, halaman 30-31.

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan perihal suatu sebab yang tidak terlarang, berlaku terhadap objek atau isi perjanjian. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian isi kesepakatan yang dibuat harus tidak melanggar kesusilaan, ketertiban, dan sesuai dengan undang-undang sehingga dapat diketahui bahwa isi kesepakatan dalam suatu perjanjian tidak sah apabila melanggar hal tersebut.

Syarat sahnya perjanjian kesepakatan dan kecakapan disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat sahnya perjanjian suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif.<sup>21</sup> Terdapat perbedaan akibat hukum tidak sahnya suatu syarat perjanjian karena penerapan dalam prakteknya, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pembatalan perjanjian yang menyangkut karena syarat subjektif, haruslah diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan bila diajukan mungkin saja dapat disangkal oleh pihak lawannya, untuk itu diperlukan pembuktian.
- b. Pembatalan perjanjian karena syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum karenanya (*null and void*). Secara hukum sejak semula tidak ada suatu perjanjian diantara mereka. Konsekuensi dari batal demi hukum ini tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan

---

<sup>20</sup> Galuh Puspaningrum. 2015. *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja, halaman 59.

<sup>21</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, halaman 73.

hakim, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.<sup>22</sup>

Perjanjian dalam prakteknya dapat dibuat dengan akta autentik atau akta dibawah tangan. Akta adalah sebuah surat yang harus diberi tanda tangan yang didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat atau dihadapan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>24</sup> Berikut perbedaan akta otentik dengan akta dibawah tangan:

- a. Keistemawaan akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna, artinya apabila seorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.<sup>25</sup>
- b. Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara bahwa akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik dalam hal apabila para pihak yang menandatangani suatu perjanjian

---

<sup>22</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 22.

<sup>23</sup> Hari Sasangka, 2005. *Hukum Pembuktian dan Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Madju, halaman 46-47.

<sup>24</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 8.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 7.

tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu.

Akta otentik mempunyai kekuatan lahiriah, formal, dan material.<sup>26</sup>

Pengertian lahiriah, formal, dan material, sebagai berikut:

1. Akta otentik mempunyai pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang dilihat dari lahir seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan.
2. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum. Jadi secara formal orang-orang tersebut atau seseorang telah datang di muka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis dalam akta.
3. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian material yaitu kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan dan atau apa yang tertulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi secara material artinya isi dalam akta tersebut adalah benar.<sup>27</sup>

### **1. Perjanjian Yang Sah Menimbulkan Perikatan**

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata dapat diketahui bahwa perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang sesuai menurut Pasal 1320 KUHPdata atau perjanjian yang sah maka perjanjian tersebut menimbulkan perikatan.

---

<sup>26</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit*, halaman 53.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Menurut Soeroso, perbedaan jenis perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang, sebagai berikut:

- a. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut.
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan maka sesuai dengan defini perjanjian menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pelaksanaan dalam perjanjian dapat diartikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Pelaksanaan perjanjian tersebut disebut dengan prestasi.<sup>29</sup> Orang yang berhak menuntut suatu prestasi dinamakan kreditor dan orang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 4.

<sup>29</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 36.

<sup>30</sup> *Ibid.* halaman 1.

Menurut Mariam Darus, berdasarkan berbagai ukuran-ukuran, maka di dalam ilmu pengetahuan hukum perdata perikatan itu dibedakan dalam berbagai jenis, sebagai berikut:

- a. Dilihat dari prestasinya, maka dapat dibedakan:
- b. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan:
- c. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:
- d. Pembedaan perikatan berdasarkan undang-undang:

Perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang dalam perjanjian.<sup>31</sup>

Perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam perjanjian yang sah menurut KUHPerdata adalah suatu perhubungan yang diatur oleh hukum perdata. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perikatan atas suatu perjanjian yang sah menurut KUH Perdata maka dilindungi oleh hukum keperdataan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata maka mengakibatkan lahirnya perikatan sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdata. Perikatan hasil dari suatu perjanjian adalah prestasi yang telah ditentukan dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian dan pemenuhan prestasi tersebut dijamin oleh hukum

## **2. Berakhirnya Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**

Perjanjian melahirkan suatu perikatan dan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata, hapusnya perikatan, antara lain: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang

---

<sup>31</sup> Subekti. Halaman 1.

terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan ;dan karena lewat waktu. Penjelasan, sebagai berikut:

- a. Pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.<sup>32</sup> Pihak-pihak yang dapat membayar selain debitur dalam perjanjian dapat juga orang lain. Orang lain yang dimaksud yang berhak membayar adalah orang yang turut berutang (tanggung-menanggung); penanggung utang; pihak ketiga yang tidak berkepentingan.<sup>33</sup> Orang yang berhak menerima pembayaran dapat terdiri beberapa atas kemungkinan, sebagai berikut; kreditor sendiri; orang yang dikuasakan kreditor; orang yang dikuasaan oleh hakim; atau orang yang ditunjuk oleh undang-undang.<sup>34</sup> Pihak-pihak yang tidak sah menerima pembayaran dan pengecualuainnya sebagai berikut:
  1. Pembayaran yang dilakukan pada orang selain yang disebutkan di atas, maka pembayaran tersebut adalah tidak sah, kecuali dalam hal pembayaran itu ditetapkan sebagai berikut: kreditor telah menyetujuinya atau kreditor nyata-nyata telah memperoleh manfaat dari pembayaran tersebut.
  2. Pembayaran terhadap orang yang memegang surat piutang, yang mana surat piutang tersebut kemudian diserahkan kepada pihak lain karena suatu penghukuman adalah tidak sah, kecuali jika pembayara tersebut dilakukan oleh debitur dengan itikad baik.

---

<sup>32</sup> Soeroso, halaman 29.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 31.

3. Pembayaran yang dilakukan terhadap kreditor yang menurut hukum tidak cakap menerima pembayaran adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa kreditor sungguh-sungguh memperoleh manfaat dari pembayaran itu.<sup>35</sup>
- b. Penawaran Pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan adalah cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang menolak pembayaran. Uang atau barang yang awalnya digunakan sebagai pembayaran tersebut disimpan atau dititipkan kepada panitera pengadilan negeri dengan suatu berita acara, dengan demikian hapuslah utang-piutang tersebut.<sup>36</sup>
- c. Pembaharuan utang terjadi apabila seseorang berhutang, lalu membuat suatu perikatan utang baru untuk menggantikan utang yang lama. Ada tiga macam jalan untuk pembaharuan utang, yaitu:
  1. Jika seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditor yang menggantikan utang lama yang dihapus karenanya.
  2. Jika seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur yang lama, yang oleh kreditor dibebaskan dari perikatannya.
  3. Jika sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan kreditor lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya.<sup>37</sup>

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pembaharuan utang, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 31-32.

<sup>36</sup> Frans, *Op. Cit.*, halaman 83.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 87.

1. Pembaharuan utang hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan.
2. Pembaruan utang tidak dapat hanya dikira-kira dan kehendak seseorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi akta.
3. Pembaruan utang dengan penunjukan seorang debitur baru untuk mengganti yang lama dapat dijalankan tanpa bantuan debitur pertama.
4. Pemberian kuasa atau pemindahan, apabila seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaruan utang jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa dia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya.
5. Kreditur yang membebaskan debitur yang melakukan pemindahan, tidak dapat menuntut orang tersebut jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh pailit atau nyata-nyata tak mampu, kecuali jika hak untuk menuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan, atau jika debitur yang telah ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyata-nyata bangkrut, atau kekayaannya telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot.
6. Debitur yang dengan pemindahan telah mengikatkan dirinya kepada seorang kreditur baru dan telah dibebaskan dari kreditur lama, tidak dapat mengajukan terhadap kreditur baru sanggahan-sanggahan yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 87-89.

sebenarnya dapat dia ajukan terhadap kreditur lama, walaupun ini tidak dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru, tetapi dalam hal yang terakhir ini tidaklah berkurang haknya untuk menuntut kreditur yang lama.

7. Pembaruan utang antara kreditur dan salah seorang debitur yang berutang secara tanggung menanggung, para debitur lainnya dibebaskan dari perikatan, pembaruan utang yang dilakukan terhadap debitur utama membebaskan para penanggung utang.<sup>39</sup>
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi terjadi jika antara dua pihak saling berutang antara satu dan yang lain, sehingga apabila utang tersebut masing-masing diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya.<sup>40</sup> Cara-cara terjadinya perjumpaan hutang, sebagai berikut:
1. Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal-balik untuk jumlah yang sama.
  2. Perjumpaan hanya terjadi di antara dua utang yang dua-duanya berpokok sejumlah utang, sejumlah barang yang dapat dihabiskan dan jenis yang sama, serta yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika.<sup>41</sup>

Semua utang piutang yang terjadi antara para pihak dapat diperjumpakan atau dikompensasi kecuali dalam hal:

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 88.

<sup>40</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 41.

<sup>41</sup> Frans, *Op.Cit.*, halaman 89.

1. Tuntutan pengembalian barang yang dirampas dari pemiliknya secara melawan hukum;
  2. Tuntutan pengembalian barang yang dititipkan atau dipinjamkan;
  3. Tuntutan tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.<sup>42</sup>
- e. Percampuran hutang jika kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, sehingga piutang dihapuskan. Percampuran utang yang terjadi terhadap debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok. Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dan pada debitur tanggung-menanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur tanggung-menanggung lain, sehingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung-menanggung.<sup>43</sup>
- f. Pembebasan hutang adalah pernyataan yang dengan tegas dari si berpiutang bahwa dia tidak lagi menghendaki prestasi dari berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan prestasi suatu perjanjian. pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan.<sup>44</sup>
- g. Musnahnya barang yang terutang adalah suatu keadaan ketika barang yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang tidak diketahai sama sekali apakah barang itu masih ada. Atau tidak,

---

<sup>42</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 41.

<sup>43</sup> Frans, *Op.Cit.*, halaman 91.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 91-92.

maka hapuslah perikatannya, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum debitur lalai menyerahkan benda tersebut.<sup>45</sup>

Benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang diluar kesalahan debitur maka berarti telah terjadi suatu “keadaan memaksa” atau “*force majeure*”. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara bahwa keadaan terpaksa adalah sebab-sebab yang tidak diduga-duga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

- h. Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal.<sup>46</sup> Berdasarkan hal tersebut apabila dalam perjanjian objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Syarat subjektif perjanjian diminta ke pengadilan untuk pembatalan perjanjian. Waktu pembatalan perjanjian dengan alasan-alasan mengakibatkan dapat dibatalkan adalah 5 tahun dihitung berdasarkan:
1. Dalam hal kebelumdewasaan, dihitung sejak hari atau tanggal kedewasaan;
  2. Dalam hal pengampuan, dihitung sejak pencabutan pengampuan;
  3. Dalam hal paksaan, sejak paksaan itu berakhir;
  4. Dalam hal kekhilafan, sejak diketahuinya penipuan itu;
  5. Dalam hal penipuan, sejak diketahui penipuan itu;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 92.

<sup>46</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 46.

6. Dalam hal perbuatan debitur yang merugikan kreditur, sejak adanya kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.<sup>47</sup>
  - i. Berlakunya suatu syarat batal adalah hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal. Karena apabila kontrak tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut sendirinya batal.<sup>48</sup>
  - j. kadaluwarsa atau lewat waktu dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak yang pengaturannya diatur dalam Pasal 1967 KUHPerduta dan seterusnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penyebab-penyebab dapat berakhirnya suatu perikatan termasuk perikatan dalam suatu perjanjian. Berakhirnya atau hapusnya suatu perikatan berakibat hilangnya hubungan hukum keperdataan yang diakui dalam KUHPerduta sehingga berdasarkan hal tersebut jaminan hukum atas suatu prestasi debitur ataupun kreditur dalam perjanjian tidak lagi dijamin oleh hukum.

## **B. Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 48

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 49.

menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>50</sup>

Istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) timbul setelah diundangkannya Undang-undang No.21 Tahun 2000. Istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) digunakan untuk menggantikan istilah sebelumnya yaitu Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), dikarenakan pembuat undang-undang berpendapat bahwa pengertian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sama dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).<sup>51</sup>

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ialah :

1. Merupakan dasar dari individualisme dan liberalisme yang berpandangan bahwa diantara pekerja/buruh dengan pengusaha adalah dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam perusahaan.
2. Bebas untuk melakukan perundingan dan juga membuat perjanjian tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.
3. Dibuat melalui perundingan yang bersifat tawar-menawar (bargaining) masing-masing pihak akan berusaha memperkuat kekuatan tawar-menawar, bahkan dengan menggunakan senjata mogok dan penutupan perusahaan.

---

<sup>50</sup> Blogspot.com, melalui <http://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/29-perjanjian-kerjasama> diakses 3 April 2018 Pada Pukul 19:00 WIB

<sup>51</sup> No Name, *pengertian perjanjian kerja bersama definisi syarat pembuatan dan manfaat dibentuknya*, melalui <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perjanjian-kerja-bersama.html> diakses 3 April 2018 Pada Pukul 19:10 WIB

4. Hasilnya adalah perjanjian yang merupakan keseimbangan dari kekuatan tawar-menawar.<sup>52</sup>

Sejak tahun 2009, Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, barang milik negara adalah seluruh barang dan peralatan yang dibeli kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu. Barang milik negara merupakan segala kekayaan negara yang digunakan dan diperoleh atau dibeli KKKS sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama antara KKKS dengan Pemerintah RI terdiri dari:

- a. Barang modal/kapital berupa peralatan, tanah, bangunan, dan material persediaan yang tercatat dalam sistem pencatatan aset di KKKS;
- b. Barang yang tidak tercatat dalam KKKS berupa limbah sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan pada KKKS;
- c. Barang/peralatan yang dibeli pada masa eksplorasi (*direct expense*).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang penetapan status penggunaan barang milik negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

- a. Barang milik negara yang masih digunakan dalam Penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas Bumi belum ditetapkan status penggunaannya.
- b. Barang milik negara yang telah tidak digunakan Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak Dan gas bumi wajib diserahkan kepada pemerintah Untuk ditetapkan status penggunaannya.

Berasal ketentuan pasal tersebut yang termasuk menjadi barang milik negara termasuk juga barang yang tidak digunakan lagi sehingga berdasarkan hal tersebut maka segala barang milik KKKS bahkan sampai limbah KKKS menjadi barang milik negara.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui semenjak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/Pmk.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, segala aset KKKS adalah barang milik negara. PT. Pertamina merupakan perusahaan kontraktor kerja sama yang mengelolaa minyak dan gas yang ditunjuk oleh menteri energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui maka secara tidak langsung status kepemilikan barang PT. Pertamina merupakan barang milik negara.

Pada tahun 2003, semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka perusahaan PT. Pertamina menjadi badan usaha milik negara dengan berjenis Persero. Berdasarkan Pasal 3 bahwa modal perusahaan

perseroan (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam Pertamina, termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam pada anak perusahaan dan perusahaan patungan (*joint venture*) Pertamina pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Berdasarkan penjelasan pasal 3 tersebut bahwa dipertegas bahwa seluruh kekayaan Pertamina berasal dari kekayaan negara bahkan termasuk kekayaan perusahaan patungan Pertamina sehingga berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa barang kepemilikan PT. Pertamina adalah barang milik negara.

### **C. Barang Milik Negara**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perolehan lainnya yang sah dimaksudkan, sebagai berikut:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa yang mengelolaa barang milik negara ataupun barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengeolaa barang milik negara ataupun barang milik daerah ditentukan pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang yang ditunjuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menteri keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara pengelolaan barang milik negara. pejabat yang berwenang mengelola barang milik daerah berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Gubernur/Bupati/ Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah, pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelola barang milik negara atau menteri keuangan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berwenang dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara, pengelola barang milik negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Pengguna barang milik negara berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian/lembaga adalah pengguna barang milik negara. Berdasarkan pasal tersebut pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab.

Kuasa pengguna barang milik negara berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kepala kantor dalam lingkungan kementerian/lembaga adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Berdasarkan pasal tersebut kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab

Berdasarkan uraian diatas perbedaan pengelola barang milik negara dengan pengguna maupun kuasa pengguna barang milik negara yang paling terlihat adalah pengguna maupun kuasa pengguna barang milik negara hanya dapat mengusulkan untuk pemanfaatan barang milik negara tidak dapat menetapkan pemanfaatan, pemindahan tangan, ataupun menjual. Berdasarkan

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara, bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerja sama pemanfaatan;
- d. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
- e. Kerja sama penyediaan infrastruktur.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat ketentuan pengelola dalam pemindahan tangan barang milik negara yaitu pemindahtanganan barang milik negara tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat. Berdasarkan pasal tersebut tidak perlu persetujuan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemindah tangan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana tidak melebihi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan

Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penjualan Barang Milik Negara dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu, meliputi Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus atau Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang. Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh pengelola barang apabila barang milik negara yang berada pada pengelola barang atau Pengguna barang apabila barang milik negara berada pada pengguna barang. Penjualan Barang Milik Negara Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Berdasarkan uraian diatas bahwa yang memiliki kekuasaan dan kewenangan atas barang milik negara adalah menteri keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa dalam menjual atau memindahtangankan barang milik negara harus melalui persetujuan menteri keuangan dan untuk penjualan atau pemindahtanganan barang milik negara dengan nilai nilai melebihi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) harus melalui persetujuan presiden atau dewan perwakilan rakyat jika sudah mencapai melebihi nilai objek rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Berubahnya Objek Barang Dalam Perjanjian Menjadi Barang Milik Negara**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik negara adalah barang yang dimana pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah adalah pengelola barang milik negara. Pengelola barang milik negara adalah menteri keuangan Republik Indonesia selaku bendahara umum berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kewenangan pengelola barang meliputi perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik negara termasuk kewenangan pengelola barang milik negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa barang milik negara dalam penjualan maupun pemanfaatannya harus berdasarkan persetujuan pengelola barang milik negara yaitu menteri keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui juga barang yang berubah menjadi barang milik negara dimana barang tersebut merupakan suatu objek dalam perjanjian maka harus melalui persetujuan pengelola barang milik negara atau menteri keuangan Republik Indonesia untuk dapat melanjutkan perjanjian tersebut atau tidak.

Berdasarkan Pasal 55 juncto Pasal 57 juncto Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, selain persetujuan pengelola barang milik negara dalam pemindahtanganan barang milik negara dengan nilai tertentu harus juga melalui persetujuan presiden jika diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau dewan perwakilan rakyat jika diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratur milyar rupiah). Berdasarkan hal tersebut bahwa objek perjanjian yang menjadi barang milik negara untuk nilai tertentu maka harus juga melalui persetujuan presiden atau dewan perwakilan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dapat diketahui bahwa perjanjian kerja sama yang objek barang dalam perjanjian menjadi barang milik negara tanpa persetujuan pengelola barang milik negara yaitu menteri keuangan Republik Indonesia, apabila dilanjutkan merupakan suatu perbuatan yang terlarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah atau dapat dikatakan melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal, sebab yang halal. KUHPerdara tidak memberi

definisi apa yang dimaksud dengan sebab yang halal (diperbolehkan), akan tetapi Pasal 1337 KUHPerdara, memberikan penjelasan mengenai sebab yang terlarang, yaitu: bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa suatu sebab yang halal adalah suatu sebab yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar norma kesusilaan, kebiasaan serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat dan tidak melanggar ketertiban suatu perjanjian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui perjanjian kerja sama yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah termasuk perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau berakibat perjanjian tersebut tidak terpenuhi lagi syarat sahnya perjanjian.

Suatu sebab yang halal adalah syarat objektif perjanjian. suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau kausa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Secara yuridis, batal demi hukum berakibat dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud untuk membuat perjanjian yaitu tujuan para antara orang-orang yang bermaksud melakukan perjanjian. Batal demi hukum mengakibatkan tujuan para pihak untuk melakukan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal sehingga berakibat tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Tidak terpenuhinya syarat objektif dengan subjektif adalah berbeda dimana tidak terpenuhinya syarat subjek hanya mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh satu pihak. Perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa dalam tidak terpenuhi suatu syarat subjek perjanjian tersebut masih dapat dijalankan dengan pelaksanaan saling beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian akan tetapi apabila syarat objektif tidak bisa dijalani karena dari awal sudah perbuatan yang tidak halal atau perbuatan melanggar hukum.

Larangan yang yang ditetapkan oleh undang-undang berkenaan dengan perjanjian akan berkaitan dengan tiga aspek dari perbuatan hukum, yakni:

1. Dilakukan perbuatan hukum;
2. Substansi dari perbuatan hukum; dan
3. Maksud tujuan dari perbuatan hukum tersebut

Dengan kata lain, larangan yang ditujukan terhadap perbuatan yang melanggar hukum, antara lain:

1. Pembuatan perjanjiannya;
2. Prestasi yang wajib dipenuhi para pihak; dan
3. Motivasi pada satu atau kedua belah pihak yang tampak dari luar.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian kerja sama yang berubahnya objek barang berubah menjadi barang milik negara dikemudian hari mengikat perjanjian tersebut substansi atau dengan kata lain prestasi yang wajib dipenuhi para pihak adalah suatu perbuatan melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa perjanjian kerja sama yang berubahnya objek barang berubah menjadi barang milik negara dikemudian hari mengakibatkan perjanjian tersebut melanggar hukum yang dimana termasuk kategori pelanggaran syarat sahnya perjanjian termasuk pelanggaran substansi dari perbuatan hukum.

Akibat hukum perjanjian yang batal demi hukum karena suatu sebab yang terlarang atau perbuatan melanggar hukum dipertegas dalam Pasal 1335 KUHPerdara dimana berdasarkan bunyinya yaitu suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian kerja sama yang objeknya melanggar suatu hukum atau undang-undang maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum dapat didefinisikan untuk pemenuhan perjanjian tersebut tidak dijamin maupun dilindungi oleh undang-undang.

Batal demi hukum merupakan salah satu jenis akibat hapusnya perikatan dalam suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara adalah perjanjian batal demi hukum dimana perjanjian batal demi hukum diakibatkan tidak terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Berdasarkan hal tersebut maka akibat hukum berubahnya objek barang dalam perjanjian kerja sama menjadi barang milik negara adalah berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut dan tidak mempunyai kekuatan mengikat antara pihak dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerja sama yang berubahnya objek barang berubah menjadi barang milik negara dapat diketahui bahwa sebelumnya telah memenuhi syarat

sahnya perjanjian menurut KUHPerdara karena bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Setelah perjanjian kerja sama berubah objek barang berubah menjadi barang milik negara baru mengakibatkan perjanjian tersebut tidak terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan kemudian berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara mengakibatkan hapusnya perikatan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian kersama tersebut pada saat sebelumnya terjadi perubahan adalah sah akan tetapi setelah berubahnya objek barang menjadi barang milik negara maka berakibat perikatan kerja sama tersebut berakhir walaupun jangka waktu perikatan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama belum berakhir.

#### **B. Bentuk Wanprestasi Yayasan Krida Cakara Bumi Dengan PT. Vero Baja Utama**

Wanprestasi timbul dari perjanjian artinya untuk menyatakan peristiwa ada atau tidaknya wanprestasi maka terlebih dahulu yang dikaji ada atau tidaknya perjanjian. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa seorang atau badan hukum melakukan suatu wanprestasi harus terdapat perjanjian dahulu baru untuk melihat suatu perbuatan tersebut wanprestasi atau tidak. Akibat wanprestasi menyebabkan dapat digugat di depan hakim. Dalam hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri.<sup>53</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa selain wanprestasi dasarnya harus ada suatu perjanjian dan untuk penyelesaian masalah wanprestasi harus melalui perantara pengadilan.

Berdasarkan surat perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998, Yayasan Krida Caraka Bhumi memberikan pekerjaan

---

<sup>53</sup> Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, halaman 123.

pemborongan kepada PT. Vero Baja Utama dalam hal pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Yayasan Krida Cakara Bumi melakukan suatu kerja sama dengan Baja Utama dimana bertugas dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan Hinda Belanda.

Sahnya perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998 menurut hukum, maka akan menimbulkan suatu perikatan dimana perikatan tersebut dapat diketahui sebuah prestasi-prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Berdasarkan perjanjian kerja sama 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998, yang dimaksud prestasi yang dipenuhi adalah kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan.

Berdasarkan surat perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998, prestasi yang harus dipenuhi adalah besi tua kerja besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang diperjanjikan adalah sejumlah kurang lebih 7.500 ton untuk dilakukan kerjasama dengan PT. Vero Baja Utama dalam pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan.

Berdasarkan fakta pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 bahwa Yayasan Krida Cakara Bumi telah tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melakukan kerja sama dengan PT. Vero Baja Utama dalam pengambilan,

pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat 7.500 ton dimana masih terdapat kekurangan 1.128.414 kg sudah tidak dilanjutkan lagi kerja samanya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa PT. Vero Baja Utama tidak mendapatkan haknya untuk mendapat suatu prestasi yang telah diperjanjikan oleh Yayasan Krida Caraka Bumi berdasarkan perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998. Berdasarkan perjanjian tersebut dan tidak terpenuhinya sesuai dengan yang diperjanjikan maka PT. Vero Baja Utama telah memenuhi unsur suatu perbuatan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana di janjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>54</sup>

Berdasarkan macam-macam wanprestasi maka Yayasan Krida Cakara Bumi telah melakukan wanprestasi dimana tidak melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yayasan Krida Cakara Bumi melaksanakan yang dijanjikan yaitu melakukan kerjasama dalam hal pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan akan tetapi tidak sesuai dengan diperjanjikan dimana berdasarkan surat perjanjian kerja sama Yayasan Krida Caraka Bhumi antara PT.

---

<sup>54</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 45.

Vero Baja Utama dengan Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998 yaitu besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang diperjanjikan untuk melakukan kerja sama tidak mencapai 7500 ton.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga perjanjian tidak dapat dibatalkan dan dijamin oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut juga dapat diketahui bahwa suatu prestasi atas perikatan yang lahir dari perjanjian dijamin oleh hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata yaitu Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut hukum, apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.<sup>55</sup> Terhadap kelalaian atau kealpaan sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>56</sup>

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara wajibnya debitur bertanggung jawab atas akibat wanprestasi yang dilakukannya dalam suatu perjanjiannya, sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

1. Pasal 1236 KUHPerdara, debitur adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.
2. Pasal 1237 KUHPerdara, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan yang menjadi tanggungan debitur.

Berdasarkan ketentuan tersebut debitur yang wanprestasi maka terdapat keharusan yang ditanggung oleh debitur seperti memberi biaya, rugi bunga, dan menanggung resiko atas objek perikatan yang menjadi tanggungannya. Menurut Salim H.S ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal tersebut disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggugan Pasal 1266 KUHPerduta.<sup>57</sup>

Tuntutan atas dasar wanprestasi kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (psal 1267 KUHPerduta).
3. Kreditur dapat menuntut prestasi dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR1 November 1918).
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.<sup>58</sup>

Hak kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian karena suatu wanprestasi diatur berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerduta bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini

---

<sup>57</sup> Salim, *Op. Cit.*, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, halaman 99.

<sup>58</sup> *Ibid.*

juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kreditur dalam melakukan suatu pembatalan perjanjian karena wanprestasinya debitur dalam memenuhi perjanjian yang diperjanjikan maka harus melalui pengadilan dan apabila tidak ada syarat batal atas wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian tersebut pengadilan memberikan kesempatan debitur untuk memenuhi prestasinya.

Pada umumnya ganti rugi terdapat 2 sebab timbulnya, yaitu karena rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam KUHPerdara yang dimulai dari Pasal 124 KUHPerdara sampai dan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebaskan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitur.<sup>59</sup> Misalnya, A berjanjian akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 november. Akan tetapi, pada yang telah ditentukan, A belum juga

---

<sup>59</sup> *Ibid.* halaman 100.

mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal tiga kali. Apabila peringatan/ teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah, sebagai berikut:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungannya yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.<sup>60</sup>

Biaya-biaya, yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanpresatasi dan dapat diduga pada saat sebelumnya terjadinya perjanjian.

Berkaitan dengan hal debitur ingkar janji maka kreditur dapat menuntut agar oleh hakim diputuskan bahwa kreditur dapat melaksanakan sendiri prestasi atau melakukan eksekusi riil. Eksekusi riil diatur dalam Pasal 1241 KUHPerdata yaitu ditentukan apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahaan pelaksanaannya atas biaya si berutang. Eksekusi riil adalah tindakan melakukan atau melaksanakan prestasi

---

<sup>60</sup> *Ibid.* halaman 101.

bertentangan dengan keinginan debitor berdasarkan titel eksekutorial.<sup>61</sup> Dikecualikan dari tersebut ialah prestasi untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat digantikan.

Berdasarkan fakta pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 bahwa harga besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda per kilogramnya senilai Rp. 8.000,00 per kg jika jika dijual menurut harga dasar. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kerugian PT. Vara Baja Utama jumlah besi tua yang diperjanjikan jika dikalkulasikan menurut mata uang adalah Rp. 8.000,00 x 1.128.414 kg sehingga total Rp. 9.027.312.000,00 (sembilan miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa tuntutan ganti rugi yang dapat dituntut oleh PT. Vero Baja Utama adalah kerugian yang dikonversikan ke uang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1249 KUHPdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi diderita kreditur dalam bentuk uang/ kekayaan/ benda sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti kerugian waktu, tekanan batin, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau

---

<sup>61</sup> Herlien, *Op.Cit.*, halaman 218.

jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan dapat diketahui bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas perbuatan wanprestasi dalam perjanjian dapat dimintakan apabila telah dinyatakan lalai.

Ketentuan dalam debitur dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Surat tersebut pernyataan lalai tersebut dalam prakteknya disebut dengan surat somasi. Penjelasan surat somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara, sebagai berikut:

1. Surat perintah atau surat yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru Sita*".
2. Akta atau surat yang berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris untuk memberikan suatu peringatan.
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri atau terdapat syarat pembatalan dalam perjanjian atau kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi tersebut diatur.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa seorang debitur baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila orang tersebut telah diberikan

somasi. Berdasarkan hal tersebut tujuan somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu:

1. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);
2. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur);  
dan
3. Tanggal paling lambat untuk melakukan pembaruan angsuran.<sup>62</sup>

Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu:

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
3. Prestasi yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.<sup>63</sup>

Berdasarkan ketentuan tentang somasi, tampaknya bahwa bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Kewenangan mengeluarkan surat perintah somasi

---

<sup>62</sup> Salim HS, *Op,Cit., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, halaman 97.

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 96.

adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. pejabat yang berwenang adalah juru sita, badan urusan piutang negara, dan lain-lain. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I, II, dan III adalah tiga puluh hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama tiga atau sembilan puluh hari.

Menurut Niewenhuis, ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dikemukakan (Niewenhuis, 1988), sebagai berikut:

1. Debitur menolak pemenuhan, seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan.
2. Debitur mengakui kelalaiannya, pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implisit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi.
3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan, debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (diluar peristiwa *overmact*) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).
4. Pemenuhan tidak berarti lagi (*zinloos*), tidak diberlakukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan

lampau. Contoh kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi.

5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.<sup>64</sup>

Berdasarkan fakta pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016, bahwa Yayasan Krida Caraka Bumi tidak ada menyangkal atas surat perjanjian kerja sama Yayasan Krida Caraka Bumi antara PT. Vero Baja Utama dengan Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998, sehingga berdasarkan hal tersebut maka akta tersebut merupakan suatu alat bukti sebagai bukti dasar bahwa Yayasan Krida Caraka Bumi telah melakukan wanprestasi tidak sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Yayasan Krida Cakara Bumi telah melakukan wanprestasi dengan PT. Vero Baja Utama berdasarkan surat perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998. Wanprestasi yang tidak dipenuhi adalah Yayasan Krida Cakara Bumi telah melaksanakan yang dijanjikan yaitu melakukan kerjasama dalam hal pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan akan tetapi tidak sesuai dengan diperjanjikan dimana berdasarkan surat perjanjian kerja sama Yayasan Krida Caraka Bhumi antara PT. Vero Baja Utama dimana objek baja besi tua bekas kegiatan perminyakan hindia belanda yang diperjanjikan dilakukan kerja sama adalah 7500

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 98.

ton. Berdasarkan hal tersebut PT. Vero Baja Utama berhak Biaya-biaya, yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan perolehan yang seharusnya diterima oleh PT. Vero Baja Utama. Berdasarkan Pasal 1243 juncto Pasal 1238 KUHPerdara, tuntutan PT. Vero Baja Utama baru dapat dimintakan dengan melalui somasi terlebih dahulu. Berdasarkan somasi apabila tidak dipenuhi maka PT. Vero Baja memintakan pembatalan perjanjian dan meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1266 juncto Pasal 1267 KUHPerdara dimana memintakan pengadilan sebagai dasar debitur telah wanprestasi adalah surat perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998.

### **C. Bagaimana Tanggung Jawab Yayasan Krida Caraka Bumi Dengan PT.**

#### **Vero Baja Utama Akibat Objek Barang Dalam Perjanjian Menjadi Barang Milik Negara Berdasarkan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 bahwa tanggung jawab keperdataan Yayasan Krida Caraka Bumi dengan PT. Vero Baja Utama akibat objek barang dalam perjanjian menjadi barang milik negara adalah tidak ada dikenakan tanggung jawab untuk memenuhi prestasi untuk melanjutkan kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat 1.128.414 kg. Putusan mahkamah agung untuk tidak dikenakan tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian karena berdasarkan berlakunya hukum perdata. Dasar-dasar berlakunya hukum perdata, sebagai berikut:

## 1. Ketentuan undang-undang

Berlakunya hukum perdata kerana ketentuan undang-undang, artinya undang yang menetapkan adanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan. Undang-undang mengikat semua orang untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Setiap orang wajib mematuhi undang-undang jika tidak dipatuhi itu adalah pelanggaran.<sup>65</sup>

Berlakunya hukum perdata ada yang bersifat memaksa dan ada pula yang bersifat sukarela. Bersifat memaksa artinya kewajiban undang-undang harus dilaksanakan, baik dengan berbuat maupun tidak berbuat. Jika tidak dilaksanakan, pihak yang bersangkutan dikenai sanksi pelaksanaan kewajiban undang-undang dengan berbuat, misalnya:

- a. Dalam pendirian yayasan, kewajiban memenuhi syarat pendirian dengan akta notaris agar memperoleh status badan hukum.
- b. Dalam perbuatan melanggar hukum, kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan agar memperoleh hak bebas dari perikatan.
- c. Dalam jual beli, kewajiban pembeli membayar harga barang agar memperoleh hak atas penyerahan barang.<sup>66</sup>

Pelaksanaan kewajiban undang-undang dengan tidak berbuat sesuatu misalnya, seperti berikut ini:

---

<sup>65</sup> Abdul Kardir Muhammad, 2010. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya: Bandung, halaman 18

<sup>66</sup> *Ibid.*

- a. Dalam ikatan perkawinan, kewajiban tidak mengawini lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama agar memperoleh hak atas predikat monogami.
- b. Dalam ikatan perkawinan, kewajiban tidak bersetubuh dengan wanita/pria yang bukan istri/suami sendiri agar memperoleh hak atas status suami atau istri yang baik, jujur, dan tidak selingkuh.
- c. Dalam karya cipta, kewajiban tidak membajak hak cipta milik orang lain agar bebas dari gugatan pemilikinya.<sup>67</sup>

Selain bersifat memaksa, ada lagi berlakunya undang-undang itu bersifat suka rela, artinya terserah pada kehendak pihak yang bersangkutan apakah bersedia melaksanakan kewajiban atau tidak sebab kewajiban itu berkaitan dengan kepentingan sendiri. Misalnya, memberi nafkah kepada anak sendiri yang sudah kawin (dewasa), menerima pemberian orang lain, atau menjadi penjamin dalam utang-piutang keluarganya. Dalam pelaksanaan kewajiban sukarela itu, sanksi undang-undang tidak berperan.<sup>68</sup>

Adanya kewajiban undang-undang itu karena adanya perikatan. Perikatan tersebut ditetapkan oleh undang-undang. Jadi undang-undang menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak. Hubungan hukum terjadi karena ada peristiwa hukum yang dapat berupa:

- a. Kejadian, contoh kelahiran, kematian, bangunan runtuh, pohon yang tumbang, dan tanaman dimakan hewan piaraan orang lain.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 19.

- b. Perbuatan, contoh jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, merusak benda orang lain, dan mencemarkan nama baik orang.
- c. Keadaan, contohnya letak rumah bersusun, kopel, dan letak tanah miring.<sup>69</sup>

Undang-undang menentukan apabila terjadi kelahiran, timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak, yaitu ada kewajiban dan hak yang bertimbal balik antara orang tua dan anak. Runtuhnya bangunan menimbulkan hubungan antara pemilik dan kontraktornya (tanggung jawab kontraktor sebelum lampau waktu jaminan). Akibatnya, ada kewajiban kontraktor untuk menanggung dan membayar ganti kerugian, dan hak pemilik bangunan untuk memperoleh ganti kerugian. Papan reklame menimpa orang lewat di jalan raya menimbulkan hubungan hukum antara pemilik papan reklame dan orang yang tertimpa papan reklame tersebut. Akibatnya, adanya kewajiban pemilik papan reklame untuk membayar ganti kerugian dan hak orang yang tertimpa papan reklame untuk memperoleh ganti kerugian.<sup>70</sup>

## 2. Perjanjian antara pihak-pihak

Hukum perdata juga berlaku karena ditentukan oleh perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu menetapkan diterimanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian mengikat pihak-pihak dan berlaku sebagai undang-

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 19-20.

undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>71</sup>

Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu menimbulkan kewajiban dan hak yang timbal balik antara pihak-pihak. Hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian, misalnya jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, dan pemberian kuasa.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam hukum perdata dikenal dua jenis perjanjian, yaitu:

- 1) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang objeknya harta kekayaan. Kewajiban dan hak timbal balik selalu berkenaan dengan nilai kegunaan (*utility value*) harta kekayaan yang dinilai secara ekonomi menggunakan standar uang. Perjanjian kebendaan ini ada dua jenisnya, yaitu perjanjian *obligatoir*, yang baru menimbulkan kewajiban dan hak dan perjanjian dan *zakelijk* yang memindahkan hak, sebagai realisasi perjanjian *obligatoir*.
- 2) Perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan yang objek nilai moral dalam hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri secara timbal balik. Perjanjian ini ada daam bidang moral dan kesusilaan, tidak dapat dinilai dengan orang.<sup>72</sup>

### 3. Keputusan pengadilan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 21.

Hukum perdata juga berlaku karena ditetapkan oleh pengadilan melalui putusannya. Hal ini dapat terjadi karena ada perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak yang ditetapkan oleh hukum perdata. Untuk menyelesaikan dan menetapkan siapa yang berkewajiban dan berhak menurut hukum perdata, pengadilan karena fungsinya memutuskan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan, keputusan pengadilan menetapkan diterimanya kewajiban dan hak oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut.<sup>73</sup>

Putusan pengadilan bersifat memaksa, artinya pihak yang tidak mematuhi, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri masih tidak dipatuhi, pengadilan dapat melaksanakan putusannya secara paksa, jika perlu bantuan kepolisian.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sumber hukum perdata yang dipakai dalam menentukan hak dan kewajiban jika terjadi suatu perselisihan maka ditetapkan melalui keputusan pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016, bahwa Yayasan Krida Cakara Bumi tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998 sehingga berdasarkan hal tersebut PT. Vero Baja Utama tidak memiliki hak untuk menuntut kewajiban pemenuhan prestasi dalam perjanjian tersebut.

Putusan pengadilan mahkamah agung tersebut merupakan sumber hukum perdata yang kuat untuk memutuskan perselisihan hak dan kewajiban para pihak

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 22.

dalam perjanjian. Berkaitan dengan perselisihan mengenai adanya suatu hak keperdataan juga dipertegas dalam Pasal 163 HIR/283 RBg bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu dan yang dimaksudkan dengan membuktikan tersebut adalah membuktikan melalui pengadilan perdata. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa hasil putusan pengadilan Yayasan Krida Cakara Bumi akibat objek barang dalam perjanjian menjadi barang milik negara tidak dikenakan tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada PT. Vero Baja Utama karena tidak terbukti bahwa PT. Vero Baja Utama tidak memiliki hak atas pemenuhan prestasi dalam perjanjian.

Yayasan Krida Cakara Bumi berdasarkan putusan pengadilan mahkamah agung tidak dikenakan tanggung jawab pemenuhan prestasi atau ganti rugi kepada PT. Vero Baja Utama atas wanprestasi perjanjian kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat 1.128.414 kg yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 pada tanggal 24 Juni 1998.

Menurut KUHPperdata tidak dikenakannya tanggung jawab untuk memenuhi prestasi apabila dalam keadaan terpaksa. *Force majeure* atau keadaan terpaksa dalam istilah bahasa belanda dalam BW; *overmacht* (keadaan terpaksa), *toeval* (kejadian tiba-tiba) merupakan sebab-sebab yang tidak diduga-duga yang dimaksud dalam Pasal 1244 KUHPperdata dan Pasal 1255 KUHPperdata).<sup>75</sup>Keadaan terpaksa terpaksa tersebut berkaitan erat dengan resiko

---

<sup>75</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 27.

dalam pemenuhan suatu perjanjian dalam arti bahwa dengan terjadinya keadaan terpaksa resiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya. Keadaan terpaksa tersebut hakim akan menolak tuntutan kreditor yang meminta agar debitur memenuhi perjanjian.

Dibebaskannya orang atau badan hukum secara otomatis untuk melaksanakan prestasi disebabkan terjadinya keadaan di luar kekuasaan (*overmacht*) diatur pada Pasal 1545, 1553, dan 1607 KUHPdata. Keadaan di luar kekuasaan (*overmacht*) dan hal tersebut tidak perlu diperjanjikan tetap berlaku. Fakta bahwa tidak dilaksanakannya prestasi disebabkan keadaan di luar kekuasaan (*overmacht*) mengakibatkan perjanjian batal akan tetapi, hal tersebut tidak mengesampingkan kewenangan hakim untuk menentukan adanya keadaan di luar kekuasaan.<sup>76</sup> Suatu keadaan diluar kekuasaan (*overmacth*) pihak kreditor tidak berhak atas ganti rugi. Keadaan di luar kekuasaan, antara lain:

1. Musnahnya objek tukar menukar (Pasal 1545 KUHPdata)
2. Musnahnya barang yang disewakan (Pasal 1553 KUHPdata)
3. Musnahnya pekerjaan di luar kelalaian pemborong (Pasal 1607 KUHPdata).
4. Berakhirnya carter kapal karena kapal musnah (Pasal 462 KUHDag).

Keadaan terpaksa juga dikenal suatu keadaan *force majeure*. *Force Majeure* adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur, karena terjadinya peristiwa yang tidak dapat diketahui dan/atau tidak dapat diduga akan terjadi

---

<sup>76</sup> Herlien, *Op.Cit.*, halaman 198.

ketika membuat suatu perikatan.<sup>77</sup> *Force majeure* melindungi pihak-pihak apabila tidak dapat melaksanakan isi perjanjian/kontrak dikarenakan oleh sebab-sebab yang berada di luar kemampuan para pihak dan tidak dapat dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya.<sup>78</sup> Suatu keadaan *force majeure* biasanya adalah kejadian karena kekauatan alam yang di luar kemampuan manusia seperti kilat, angin ribut/ puting beliung, bencana laut (*perils of the sea*), tornado, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tidak dikenakannya tanggung jawab pemenuhan prestasi oleh Yayasan Krida Caraka Bumi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 adalah bukan karena suatu keadaan *overmacht* atau *force majeure* namun karena keadaan pemenuhan prestasi tidak dapat dipenuhi karena objek barang yang telah diperjanjikan telah menjadi barang milik negara. Perjanjian tersebut tersebut dapat diketahui walaupun bisa dilanjutkan atau tidak ada keadaan *overmacht* atau *force majeure* akan tetapi jika dilanjutkan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Pemenuhan kewajiban dapat dibedakan antara pemenuhan prestasi yang selamanya tidak mungkin dilaksanakan dan pemenuhan kewajiban secara penuh yang masih mungkin dilaksanakan. Menurut Herlien Budiono, teori berkenaan dengan pemenuhan prestasi yang masih mungkin dilakukan dikenal “keadaan relatif tidak mungkin”. Keadaan tersebut dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Praktis, keadaan pratik tidak mungkin menunjuk pada suatu keadaan yang jika dipaksakan dibutuhkan biaya yang ekstrem besar; debitor telah tidak

---

<sup>77</sup> Donaldson Saija, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deep Publish, halaman 146.

<sup>78</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 27.

melaksanakan prestasi dan untuk menggantikan prestasinya dibutuhkan biaya yang sangat besar, sedemikian sehingga tidak layak dituntut pemenuhan prestasi itu dari debitor.

2. Yuridis, keadaan yuridis tidak mungkin merupakan bisa terjadi jika pada saat dilaksanakan perjanjian ternyata diundangkan suatu peraturan yang menghalangi dilaksanakannya prestasi tersebut.
3. Moril tidak mungkin, keadaan moril tidak mungkin merupakan suatu keadaan yang jika dilaksanakan, prestasi yang dijanjikan akan membahayakan atau mengancam jiwa atau kebebasan seseorang.<sup>79</sup>

Menurut Herlien Budiono, akibat dari kedua penyebab tersebut adalah sama: pelaksanaan prestasi tidak dapat lagi dituntut; pada lain pihak penuntutan ganti rugi dapat dilakukan terhadap debitor, tentunya sepanjang tidak dapat dilaksanakannya prestasi dapat dipersalahkan kepada debitor.<sup>80</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 bahwa tidak terdapat putusan mengenai tanggung jawab ganti rugi oleh Yayasan Krida Cakara Bumi terhadap PT. Vero Baja Utama sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya tanggung jawab PT. Vero Baja Utama karena hakim mahkamah agung tidak ada bukti bahwa terdapat suatu kerugian atas kesalahan Yayasan Krida Cakara Bumi.

Tidak ada tanggung jawab pemenuhan prestasi oleh Yayasan Krida Cakara Bumi terhadap PT. Vero Baja Utama sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara dimana hapusnya perikatan karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian.

---

<sup>79</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, halaman 217.

<sup>80</sup> *Ibid.*

Akibat hapusnya perikatan adalah hilangnya hubungan hukum untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 tidak dikenakan tanggung jawab kepada Yayasan Krida Cakara Bumi untuk memenuhi prestasi karena telah hapusnya perikatan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerduta.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan KUHPerduta bahwa dalam suatu perjanjian menimbulkan hubungan perikatan yang dijamin oleh undang-undang pemenuhan prestasinya sehingga berdasarkan hal tersebut bahwa tindakan debitor yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikannya dalam perjanjian maka dapat dituntut ke pengadilan untuk tanggung jawab pemenuhan prestasi berdasarkan perjanjian dan dapat dikenakan tanggung jawab ganti rugi. Berdasarkan KUHPerduta terdapat pengecualian terhadap debitor tidak dikenakan ganti rugi maupun tanggung jawab pemenuhan prestasi apabila bukan merupakan suatu kesalahan atau kelalaian debitor yaitu suatu keadaan yang dinamakan *overmacht* atau *force majeure*.

Berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 bahwa yang terjadi dalam kasus antara Yayasan Krida Cakara Bumi dengan PT. Vero Baja Utama adalah bukan keadaan *overmacht* atau *force majeure* akan tetapi keadaan pemenuhan prestasi untuk melanjutkan kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat 1.128.414 kg adalah keadaan relatif tidak mungkin. Pemenuhan prestasi tidak dimungkinkan karena objek barang yang diperjanjikan sudah menjadi barang

milik negara dimana jika dilanjutkan suatu perbuatan melanggar hukum menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga secara tidak langsung berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara dimana hapusnya perikatan karena batal demi hukum yaitu akibat tidak terpenuhinya suatu syarat sah nya perjanjian.

Berdasarkan putusan mahkamah agung dan pembuktian dalam pengadilan bahwa tanggung jawab terhadap objek dalam suatu perjanjian kerja sama yang menjadi barang milik negara selain tidak dikenakan tanggung jawab pemenuhan prestasi untuk melanjutkan kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat 1.128.414 kg dan juga tidak dikenakan tanggung jawab ganti rugi karena tidak ada kerugian yang dibuktikan berdasarkan kesalahan Yayasan Krida Cakara Bumi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk wanprestasi Yayasan Krida Caraka Bumi dengan PT. Vero Baja Utama adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melakukan kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat 1.128.414 kg dari 7500 ton yang disanggupin dalam perjanjian terhadap PT. Vero Baja Utama berdasarkan surat perjanjian kerja sama Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998.
2. Akibat hukum berubahnya objek barang menjadi barang milik negara dalam perjanjian kerja sama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 adalah hapusnya perikatan dalam perjanjian tersebut atau pemenuhan prestasi dalam perjanjian tidak dijamin oleh hukum. Hal tersebut dikarenakan substansi atau dengan kata lain prestasi yang wajib dipenuhi para pihak adalah suatu perbuatan melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perbuatan melanggar hukum mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dimana salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kausa yang halal yang berarti bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar suatu peraturan

hukum. Tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara mengakibatkan hapusnya perikatan.

3. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3447 k/ Pdt/ 2016 bahwa Yayasan Krida Caraka Bumi dengan PT. Vero Baja Utama tidak dikenakan tanggung jawab untuk memenuhi prestasi untuk melanjutkan kerja sama dalam pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua perminyakan hindia belanda seberat 1.128.414 kg maupun tanggung jawab ganti rugi karena perjanjian kerja sama antara Yayasan Krida Caraka Bumi dengan PT. Vero Baja telah memenuhi syarat berakhirnya atau hapusnya suatu perikatan berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata dan juga dapat diketahui bahwa pemenuhan prestasi tersebut merupakan suatu keadaan yang relatif tidak mungkin. Tidak adanya tanggung jawab ganti rugi Yayasan Krida Caraka Bumi terhadap PT. Vero Baja Utama karena tidak terdapat suatu bukti kesalahan yang mengakibatkan kerugian PT. Vero Baja Utama.

## **B. Saran**

1. Untuk penerapan itikad baik dalam suatu perjanjian Yayasan Krida Caraka Bumi apabila tidak dapat memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian kedepannya melakukan suatu upaya yang memberikan solusi kepada pihak yang bersangkutan agar tidak mengalami suatu kerugian.
2. Kedepannya yang melakukan perjanjian kerjasama dengan objek perjanjian berubah menjadi barang milik negara melakukan perjanjian

kembali untuk menyepakati atas akibat hukum objek perjanjian berubah menjadi barang milik negara.

3. Putusan pengadilan maupun pengadilan tinggi tidak salah lagi menerapkan akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian yang dimana objek perjanjian yang berubah menjadi barang milik negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Donaldson Saija, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deep Publish
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visi Media.
- Galuh Puspaningrum. 2015. *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja.
- Hari Sasangka, 2005. *Hukum Pembuktian dan Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Madju.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ketut Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariam darus. 2016. *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch. Chidir Ali, 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Madju.
- Salim H.S. 2015. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S. 2015. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso. 2011. *Perjanjian Dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara